



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**DENGAN**

**INSTITUT TAZKIA**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor UNIDA : 841/UNIDA/BK/IV/1441

Nomor Tazkia : 007/KB/DN/Institut-Tazkia/12/2019

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Selasa, tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (**03-12-2019**), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Jakarta, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSTITUT TAZKIA**, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 78, Sentul City, Bogor 16810, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, selaku Rektor berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Tazkia, bertindak untuk dan atas nama Institut Tazkia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/548 I2OA3 tanggal 5 Desember 2003, mempunyai

Paraf .....

Paraf .....

tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berfokus kepada pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan yang didasarkan nilai-nilai Islami.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.
6. Akta No.5 Syarif Tanudjaja tanggal 11 Maret 1999 tentang pendirian yayasan merujuk kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang No. 28 2004, dan PP No. 63 Tahun 2008. .

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan kelembagaan antara UNIDA Gontor dan Institut Tazkia;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyelenggaraan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- e. Penyelenggaraan kegiatan keilmuan;
- f. Penyelenggaraan pelatihan;

Paraf .....

Paraf .....

- g. Pengembangan penelitian, penerbitan/publikasi karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa;
- h. Penyelenggaraan program pendidikan magister dan sarjana.
- i. Penyelenggaraan akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi.
- j. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
- k. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- l. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

### **Pasal 4** **Hak Dan Kewajiban**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. **PARA PIHAK** menjamin sepenuhnya ketentuan yang telah diikat antara kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, kepatuhan.

### **Pasal 5** **Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 6** **Pembiayaan**

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 7**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektor UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km. 06 Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,  
63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id)

Penanggungjawab : Dr. Abdul Hafid Zaid, M.A. – Warek III  
+62 822-5715-0027

b. **PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor III Bidang Humas, Kemahasiswaan dan Alumni  
Institut Tazkia

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78, Sentul City, Bogor, Jawa Barat 16810,

Telp : +62 (21) 879-62291

E-Mail : [institute@tazkia.ac.id](mailto:institute@tazkia.ac.id) / [faried@tazkia.ac.id](mailto:faried@tazkia.ac.id)

PIC : Faried Kurnia Rahman, M.Sc (Fin) – Warek III  
+62 852-1819-2818

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 9**  
**Perubahan**

Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

**Pasal 10**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
UNIDA GONTOR



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

PIHAK KEDUA  
INSTITUT TAZKIA



Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc.  
Rektor

Paraf .....

Paraf .....